

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir-batin yang menghalalkan hubungan suami-istri serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.¹ Pernikahan sering juga disebut dengan perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*.² *Zawwaja* berarti berpasangan dan *Nakaha* yang berarti menghimpun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan adalah hubungan ikatan yang sakral antara dua pasangan namun dalam menjaga ikatan tersebut kedua pasangan terkadang menemui jalan buntu yang dapat menghendaki putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dapat terjadi apabila jika hubungan perkawinan tersebut terus berlanjut hanya akan menimbulkan banyak kemudharatan.

Seperti yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴

¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Jilid 4, hlm. 45.

² Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. (Malang: UMMPress, 2020), hlm.1.

³ Utami Putri Juliani, 2023, *Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu.

⁴ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 48.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri. Ini berarti berakhirnya status mereka sebagai pasangan yang sah secara hukum dan mereka tidak lagi memiliki kewajiban dan hak sebagai suami istri. Dalam hukum islam (*syara'*) setelah terjadinya perceraian pasangan perempuan dikenakan dengan status '*iddah*'. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid)”.⁵

Iddah merupakan batas menunggu bagi Perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena cerai mati atau tidak untuk bisa bersuami lagi.⁶ Secara terminologi, *iddah* adalah suatu nama masa yang mana seorang wanita menunggu atau menahan dirinya dari melakukan perkawinan setelah suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya, adakalanya dengan melahirkan, *aqra'* atau beberapa bulan.⁷

Iddah, dalam konteks Hukum Keluarga Indonesia, merujuk pada masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah perkawinannya berakhir, baik karena perceraian maupun kematian suami. Masa tunggu ini memiliki tujuan yang sangat spesifik dan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Disyariatkan nya '*iddah* dalam hukum islam memiliki beberapa tujuan salah satu nya adalah untuk memastikan kebersihan rahim seorang perempuan setelah perceraian. Dengan adanya masa tunggu ini, dipastikan bahwa tidak ada kemungkinan adanya keturunan yang nasabnya tidak jelas. Ini sangat penting dalam menjaga

⁵ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 48.

⁶ Ria Rezki Amir, *Iddah, Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim, Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, Vol.1 (1), (2018), hlm. 19.

⁷ Husnul Khitam, *Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam, Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.12 (2), (2020), hlm. 195.

kemurnian garis keturunan dan menghindari berbagai permasalahan sosial yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan nasab. Selain untuk memastikan tidak adanya kehamilan yang dapat menimbulkan kerancuan nasab, masa ‘*iddah*’ juga memberikan waktu bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan status barunya sebagai seorang janda. Masa ini juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk merenung, mengintrospeksi diri, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Secara sosial, ‘*iddah*’ juga menjaga kehormatan dan martabat perempuan, serta memberikan waktu bagi masyarakat untuk mengetahui status perkawinan seorang perempuan. Dengan demikian, hukum ‘*iddah*’ bukan hanya sekedar aturan formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Para ulama sepakat bahwa wanita wajib memasuki masa ‘*iddah*’ setelah terjadi perceraian dalam nikah yang sah. ‘*iddah*’ bagi wanita terbagi menjadi dua, yaitu ‘*iddah*’ thalak dan ‘*iddah*’ wafat.⁸ Bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka ‘*iddah*’ nya adalah 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَيِّرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) *iddah* mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹

⁸ Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2 Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam*, (2021), hlm. 114.

⁹ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 50.

Dipertegas juga dengan hadist dari Ummu Atthiyah:¹⁰

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ
أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَطَّيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُحِّصَ لَنَا
عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي بُدَّةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ
اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

“Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abdul Wahb Telah menceritakan dari Ayyub dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah ia berkata; "Ka kepada kami Hammad bin Zaid dilarang untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suami, yakni empat bulan sepuluh hari. Kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian dan tidak pula memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian yang terbuat dari bahan dedaunan. Pada masa suci kami telah diberi keringanan, yakni ketika salah seorang dari kami telah mandi bersih dari haidnya, maka ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang dipergunakan untuk kemenyan dan obat yang sering dinamakan *qusth* atau minyak wangi *Azhfar*." Dan kami juga dilarang untuk mengikuti jenazah."

Iddah bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya yang relatif lebih pendek, yaitu tiga *quru'* bagi mereka yang masih haid, dan tiga bulan bagi yang belum haid atau sudah menopause. Berdasarkan dasar-dasar hukum diatas, muncul pemahaman bahwa '*iddah* hanya berlaku pada mantan istri saja dan tidak berlaku bagi mantan suami. Begitu juga dalam administrasi aturan hukum di Indonesia, pemberlakuan '*iddah* hanya dijatuhkan kepada mantan istri seperti yang termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Al Yamamah, 1993), juz 7, hlm. 119.

Pasal 151 KHI, “*Bekas istri selama dalam ‘iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain*”

Pasal 153 Ayat (1) KHI, “*Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami*”.

Istri yang ditalak *raj’i* oleh suaminya harus menunggu beberapa waktu sesuai ketentuan hukum untuk dapat melakukan perkawinan lagi dengan orang lain. Namun, suami juga dibebankan tanggung jawab untuk memberi nafkah, makan, dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada mantan istri serta dibolehkannya rujuk kembali selama masa ‘iddah.¹¹ Hal ini dapat diartikan bahwa mantan suami tidak dapat dengan bebas menikah dengan perempuan lain jika istri yang ditalak nya masih dalam keadaan ‘iddah. Seiring dengan perkembangan zaman ketentuan ‘iddah tidak hanya berlaku bagi perempuan namun juga diperuntukkan bagi laki-laki. Penelitian-penelitian terdahulu sudah banyak membahas terkait masa ‘iddah istri dari berbagai perspektif yang dimana terdapat sedikit banyak kritikan terhadap masa ‘iddah bagi laki-laki pasca perceraian. Hal tersebut dinilai kurang memiliki keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

Maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) adalah kerangka filosofis yang menekankan pada nilai dan tujuan universal di balik setiap ketentuan syariat, melampaui teks literal menuju konteks kemaslahatan (kebaikan) dan keadilan. Konsep ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh ulama klasik seperti Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam kitab *Al-Burhan*, kemudian dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali yang menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan melindungi lima hak dasar manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*): agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-*

¹¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*, cet.ke-1, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm, 194.

mal).¹² Dalam konteks kontemporer, *Maqashid syariah* menjadi alat untuk menilai kebijakan hukum, termasuk regulasi keluarga, agar selaras dengan semangat syariat yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.

Al-Qur'an menetapkan masa tunggu bagi perempuan pasca-perceraian atau kematian suami untuk memastikan kejelasan nasab (QS. Al-Baqarah: 228-234). Namun, *Maqashid syariah* tidak hanya berhenti pada aspek biologis, melainkan juga mencakup perlindungan psikologis (*hifzh an-nafs*) dan keadilan (*al-'adl*). Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *iddah* bertujuan mencegah konflik sosial akibat ketidakpastian nasab, sekaligus memberi waktu refleksi bagi mantan pasangan. Dalam konteks modern, kebijakan seperti Surat Edaran Dirjen Bimas No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 perlu dikaji melalui prinsip *sadd adz-dzari'ah* (menutup celah kerusakan) dan *jalb al-maslahah* (mengambil manfaat).

Surat Edaran Dirjen Bimas No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas terkait masalah pernikahan dalam masa *iddah* dan mempertimbangkan perkembangan hukum dan masyarakat. Isi dalam surat edaran tersebut yaitu:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah .
2. Ketentuan masa *iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tanga yang terpisah karena perceraian .
3. Laki laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lai apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya.

¹² Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, cet. ke-1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Jilid 2, hlm. 174.

4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.

Poin E nomor 3 dalam surat edaran tersebut mewajibkan laki-laki menunggu masa *iddah* perempuan sebelum menikahinya, hal ini memerlukan evaluasi berbasis *Maqashid syariah*. Pertama, kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya melindungi *hifzh an-nasl* (keturunan) dengan mencegah kerancuan nasab jika perempuan hamil selama *iddah*. Kedua, ia berkontribusi pada *hifzh al-usrah* (keutuhan keluarga) dengan mengurangi praktik pernikahan impulsif pasca-perceraian. Namun, di sisi lain, pembatasan ini perlu diuji melalui prinsip *tawazun* (keseimbangan) agar tidak bertentangan dengan hak laki-laki untuk menikah yang dijamin syariat. Jasser Auda menegaskan bahwa kebijakan modern harus memprioritaskan kemaslahatan universal (*al-maslahah al-'ammah*) tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Surat Edaran Dirjen Bimas No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang larangan pernikahan dalam masa *iddah* istri ditinjau dari teori hukum responsif?
2. Bagaimana relevansi kebijakan “masa tunggu” bagi laki-laki dalam Surat Edaran tersebut dengan prinsip *Maqashid syariah*?
3. Bagaimana akibat hukum Surat Edaran Dirjen Bimas No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang masa tunggu bagi laki-laki?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang larangan pernikahan dalam masa *iddah* istri dengan teori hukum responsif.
2. Mengkaji relevansi kebijakan “masa tunggu” bagi laki-laki dalam Surat Edaran tersebut dengan prinsip *Maqashid syariah*.
3. Mengetahui akibat hukum Surat Edaran Dirjen Bimas No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang masa tunggu bagi laki-laki.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis Penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam pengembangan analisis kebijakan kontemporer berbasis *Maqashid syariah*. Dengan menguji Surat Edaran Dirjen Bimas No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 melalui pendekatan *Maqashid syariah*, penelitian ini memperkaya literatur tentang Integrasi hukum Islam dan regulasi negara, terutama dalam konteks kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks klasik serta Aplikasi *Maqashid syariah* sebagai metode *ijtihad* kontemporer untuk menjawab problematika hukum keluarga di era modern.
2. Penelitian ini memiliki implikasi konkret bagi *stakeholders* terkait:
 - a. Bagi Pemerintah (Kemenag dan Dirjen Bimas): Hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan Surat Edaran No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 agar selaras dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat: Memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban dalam masa *iddah*, serta mencegah misinterpretasi terhadap hukum Islam terkait keadilan gender.
 - c. Bagi Praktisi Hukum (Hakim, KUA, LBH): Menjadi referensi dalam menangani kasus pernikahan selama masa *iddah*, terutama terkait konflik hukum antara regulasi negara dan syariat.

- d. Bagi Akademisi: Memberikan model analisis *Maqashid syariah* yang dapat diaplikasikan pada kajian kebijakan hukum keluarga lainnya.

E. Kerangka Berpikir

Iddah dalam hukum Islam adalah masa tunggu yang wajib dijalani seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami sebelum ia dapat menikah lagi. Masa *iddah* berfungsi untuk memastikan kebersihan rahim (menghindari keraguan dalam penentuan nasab anak), memberikan kesempatan berefleksi dan berduka (khususnya bagi janda), serta menjaga kehormatan dan stabilitas sosial. Landasan syariat *iddah*, termasuk ketentuan bagi wanita yang ditalak, disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*’ (suci atau haid)”.¹³

Ayat di atas menerangkan bahwasanya perempuan yang telah di cerai talak diwajibkan menunggu selama tiga kali suci jika ingin menikah lagi. Dalam kaidah tafsir apabila dalam *nash syara* terdapat kata yang secara langsung mengandung bentuk perintah atau bentuk berita yang terkandung pengertian perintah, maka dapat diartikan mewajibkan dan menuntut terlaksananya perbuatan.¹⁴ Adapun *shigat* (bentuk) lafaz *amr* yang ada dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 menggunakan Jumlah *khabariyah*

¹³ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 48.

¹⁴ Dahlan Thalib, *Al-Amr (Perintah Dalam Al-Qur'an)*, Al-Ibrah: Jurnal UMPAR, 10:2 (September 2021), hlm. 142.

(kalimat berita) yang diartikan jumlah *insyaiyah* (kalimat yang mengandung tuntutan). Dalam ilmu *balaghah* terdapat kaidah yang mengatakan:¹⁵

وَإِذَا أُريدَ بِالْخَبَرِ الطَّلَبُ سُمِّيَ طَلَبِيًّا

“Apabila *khavar* (kalimat berita) dimaksudkan untuk tuntutan (perintah/larangan), ia disebut *thalabi* (bermakna perintah)”

Kata *يَتَرَبَّصْنَ* adalah bentuk kalimat berita dengan memakai *fi'il mudhorik*, tetapi maksud nya kalimat berita dengan kata kerja suruh. Dalam kaidah *ushulliyah* dijelaskan mengenai perintah atau *amr* sebagai berikut:¹⁶

الأصل في الأمر للوجوب

“Pada dasarnya *amr* (perintah) itu menunjukkan wajib”

Surah Al-Baqarah ayat 228 secara jelas mengandung perintah bagi perempuan yang telah dicerai untuk menjalankan *iddah* namun, tidak ada perintah bagi laki-laki untuk menjalankan masa *iddah*. Dalam perspektif kaidah fiqh, kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/2021 yang mewajibkan masa tunggu 90 hari bagi laki-laki untuk menikah lagi dapat dikaitkan dengan prinsip:¹⁷

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin/pemerintah terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”

¹⁵ Sa'dudin al-taftazani, *Mukhtasar Al-Ma'ani*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 110.

¹⁶ Dedeng Rosidin, *ILMU USHUL FIQIH Metodologi Mengungkapkan Hukum Islam*, (Bandung: Insan Rabani, 2018), hlm. 53.

¹⁷ Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Bahadir bin Abdullah A-Zarkasyi Al-Mishri, *Al-Mantsur fi Qawaid Fiqhiyyah*, cet. ke-2, (Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait, 1985), hlm. 309.

Kaidah fiqh di atas menjelaskan bahwa negara berwenang membuat regulasi untuk menjaga ketertiban umum (*public order*) dan keadilan sosial, meskipun tidak secara langsung bersumber dari hukum *iddah* syar'i, karena masa tunggu ini bertujuan mencegah potensi sengketa hukum atau pelanggaran hak pihak perempuan pasca-perceraian.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/2021 yang mewajibkan masa tunggu 90 hari bagi laki-laki untuk menikah lagi merupakan kebijakan administratif negara untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan proses perceraian secara hukum. Kewajiban ini terkait dengan verifikasi status perkawinan sebelumnya, penyelesaian hak istri (seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, atau hak anak), serta pencegahan praktik poligami yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Maqashid syariah merupakan kerangka filosofis yang menekankan tujuan universal syariat Islam, yaitu melindungi lima hak dasar manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*): agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Konsep ini dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* sebagai respons terhadap rigiditas hukum formal, dengan menekankan esensi kemaslahatan (*al-maslahah*) sebagai tujuan akhir syariat. Dalam konteks penelitian, *Maqashid syariah* digunakan untuk menilai apakah kebijakan "masa tunggu" bagi laki-laki dalam Surat Edaran Dirjen Bimas No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 sejalan dengan prinsip perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*) dan keutuhan keluarga (*hifzh al-usrah*).

Maqashid syariah dalam konteks hukum keluarga Islam menjadi fondasi untuk menilai apakah suatu kebijakan atau praktik hukum sejalan dengan tujuan syariat. Contohnya, institusi *iddah* (masa tunggu perempuan pasca-perceraian) secara eksplisit bertujuan melindungi *hifzh an-nasl* (kejelasan keturunan) dan *hifzh al-usrah* (keutuhan keluarga). Imam Asy-Syatibi (w. 1388 M) dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa *iddah* bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi sarana untuk mencegah ketidakpastian

nasab dan memberi ruang rekonsiliasi bagi pasangan.¹⁸ Namun, ketika negara memperluas konsep ini dengan membatasi laki-laki melalui Surat Edaran Dirjen Bimas No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, *Maqashid syariah* menjadi alat untuk menguji apakah kebijakan tersebut benar-benar melayani kemaslahatan universal atau justru bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Maqashid syariah tidak statis, ia berkembang seiring kompleksitas masalah modern. Prinsip ini memungkinkan ijtihad kontemporer untuk merumuskan hukum yang responsif, asalkan tidak melanggar *nash qath'i* (hukum pasti).¹⁹ Misalnya, larangan pernikahan selama masa *iddah* bagi laki-laki (seperti dalam Surat Edaran Dirjen Bimas) dapat dibenarkan melalui pendekatan *sadd adz-dzari'ah* (menutup celah kerusakan) jika terbukti mencegah eksploitasi perempuan atau ketidakjelasan nasab. Namun, kebijakan ini harus diuji proporsionalitasnya: apakah pembatasan tersebut tidak melampaui batas syariah atau menciptakan ketidakadilan baru?. Dengan demikian, *Maqashid syariah* tidak hanya menjadi landasan filosofis, tetapi juga alat evaluasi kritis untuk memastikan hukum Islam tetap relevan, adil, dan berkelanjutan.

Lima pilar *Maqashid syariah*, khususnya *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan), menjadi dasar hukum *iddah* bagi perempuan dalam Islam.²⁰ *Iddah* bertujuan memastikan kejelasan nasab anak, yang merupakan hak dasar yang dijamin syariat. Namun, ketika negara memperluas konsep ini dengan membatasi laki-laki melalui Surat Edaran, muncul pertanyaan: Apakah kebijakan ini dapat dijustifikasi sebagai perluasan *Maqashid syariah*?

¹⁸ Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, cet. ke-1, (Riyadh: Dar Ibn Affan, 1997), Jilid 1, hlm. 203.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, cet. ke-1, (London: IIIT, 2008), hlm. 89.

²⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), Jilid 3, hlm. 521.

Sadd adz-Dzari'ah (menutup jalan kerusakan) adalah prinsip hukum Islam yang membolehkan larangan terhadap suatu tindakan yang secara intrinsik halal (*mubah*), tetapi berpotensi menjadi sarana (*wasilah*) menuju kerusakan (*mafsadah*).²¹ Contoh klasiknya adalah larangan menjual anggur kepada produsen khamar, meskipun jual beli anggur sendiri halal. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini menjadi alat untuk menjustifikasi kebijakan preventif, seperti pembatasan pernikahan selama masa *iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Tujuannya adalah menutup celah yang berpotensi merusak kemaslahatan umum, seperti ketidakjelasan nasab atau konflik rumah tangga.

Surat Edaran Dirjen Bimas No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021., yang melarang laki-laki menikahi perempuan dalam masa *iddah*, dapat dipahami sebagai bentuk *sadd adz-dzari'ah*. Meskipun dalam fiqh klasik tidak ada kewajiban *iddah* bagi laki-laki, kebijakan ini bertujuan mencegah dua kerusakan utama:

1. Ketidakjelasan Nasab: Jika laki-laki menikahi perempuan yang masih dalam *iddah* talak *raj'i*, lalu perempuan tersebut hamil dari mantan suami, akan muncul kerancuan nasab anak.
2. Eksploitasi Perempuan: Pernikahan terburu-buru pasca-cerai berisiko memanfaatkan kondisi emosional perempuan yang rentan.

Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa *sadd adz-dzari'ah* sah digunakan selama kerusakan yang dicegah bersifat nyata (*haqiqi*) dan proporsional.²² Namun, kebijakan ini perlu diuji: apakah pembatasan terhadap laki-laki tidak melampaui batas syariah atau menciptakan ketidakadilan baru.

²¹ Shihab al-Din Abu Al Abbas Ahmad Ibn Idris Al Sanhaji Al-Qarafi, *Al-Furuq*, cet. ke-1, (Kairo: Dar al-Salam, 1998), Jilid 2, hlm. 234.

²² Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), Jilid 3, hlm. 610.

Prinsip ini memang fleksibel namun, penerapannya dalam kebijakan kontemporer menuai kritik. Pertama, subjektivitas dalam menilai potensi kerusakan. Misalnya, tidak semua pernikahan selama *iddah* berujung pada kerusakan—beberapa mungkin dilakukan atas dasar kesepakatan dan kehati-hatian. Kedua, risiko *overregulasi*: kebijakan yang terlalu restriktif dapat mengabaikan hak asasi individu, seperti kebebasan menikah yang dijamin syariat. *Sadd adz-dzari'ah* harus diiringi dengan analisis *Maqashid syariah* untuk memastikan kebijakan tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat, seperti keadilan ('*adl*) dan keseimbangan (*tawazun*). Dalam kasus Surat Edaran ini, perlu ada bukti empiris bahwa larangan tersebut benar-benar mengurangi masalah sosial, bukan sekadar asumsi teoretis.

Teori Hukum Responsif, yang digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam karya mereka *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (1978), menawarkan perspektif bahwa hukum tidak boleh terisolasi dari dinamika sosial, melainkan harus responsif terhadap nilai-nilai moral, kebutuhan masyarakat, dan tujuan keadilan substantif.²³ Nonet & Selznick membedakan tiga tipe hukum: hukum represif (alat kontrol penguasa), hukum otonom (terpisah dari politik, berfokus pada prosedur), dan hukum responsif (adaptif terhadap tujuan sosial). Hukum responsif menekankan kepekaan institusi hukum terhadap aspirasi publik, dengan prinsip utama: hukum harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar kepatuhan formal. Teori ini menolak *legalism* (kepatuhan kaku pada teks) dan mendorong fleksibilitas dalam menafsirkan hukum untuk merespons masalah riil masyarakat.

Hukum responsif memiliki beberapa ciri khas:

1. Substansial, bukan formalistik: Hukum dinilai berdasarkan dampaknya terhadap keadilan sosial, bukan hanya kesesuaian prosedural.

²³ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 73-75.

2. Partisipatif: Masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan dan implementasi hukum.
3. Adaptif: hukum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan nilai dan kebutuhan zaman. Dalam konteks Indonesia, Surat Edaran Dirjen Bimas No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dapat dilihat sebagai Upaya responsive negara untuk menjawab masalah modern, seperti tinggi nya angka perceraian dan potensi eksploitasi perempuan. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal terhadap fiqh klasik, tetapi juga bertujuan melindungi stabilitas keluarga (*hifzh al-usrah*) dan hak anak (*hifzh an-nasl*) nilai yang sejalan dengan tuntutan masyarakat kontemporer. Namun, menurut Nonet & Selznick, hukum responsif harus diuji untuk mengetahui kebijakan ini diterima masyarakat atau justru dianggap intervensi berlebihan.

Teori Hukum Responsif bersinergi dengan *Maqashid syariah* dalam menilai kebijakan negara. Keduanya menekankan bahwa hukum harus melayani tujuan universal, seperti keadilan dan kemaslahatan. Misalnya, Surat Edaran Dirjen Bimas dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip *jalb al-maslahah* (mengambil manfaat) dan *dar' al-mafasid* (mencegah kerusakan) dalam *Maqashid syariah*, sekaligus responsif terhadap kebutuhan perlindungan perempuan. Namun, tantangan muncul ketika kebijakan negara berbenturan dengan prinsip fiqh klasik. Contohnya, larangan "masa tunggu" bagi laki-laki tidak memiliki dasar teks eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis. Di sinilah hukum responsif diuji: apakah negara dapat menggunakan otoritasnya untuk menciptakan aturan baru yang bertujuan baik, meski bertentangan dengan pemahaman hukum Islam tradisional? Nonet & Selznick mengingatkan bahwa hukum responsif harus transparan dan akuntabel artinya, pembuat kebijakan perlu melibatkan ulama, praktisi

hukum, dan masyarakat dalam dialog untuk menghindari kesenjangan antara hukum dan realitas.²⁴

Integrasi kedua teori ini menciptakan kerangka analisis holistik. *Maqashid syariah* menilai kesesuaian kebijakan dengan tujuan syariat, sementara hukum responsif menguji relevansinya dengan dinamika sosial. Contohnya, kebijakan "masa tunggu" bagi laki-laki harus memenuhi dua kriteria: (1) selaras dengan *hifzh an-nasl* (*Maqashid syariah*), dan (2) responsif terhadap perlindungan hak perempuan (hukum responsif).

Menurut Nonet & Selznick, hukum responsif harus menghindari *legalisme* (kepatuhan buta pada teks). Surat Edaran ini berpotensi menimbulkan konflik jika dianggap melampaui fiqih klasik. Namun, negara dapat menggunakan argumen *maslahah* untuk membenarkannya, asal didukung bukti empiris manfaat sosial. Misalnya, data tingginya sengketa nasab akibat pernikahan dini pasca-cerai.

Keadilan gender dalam Islam tidak berarti kesetaraan absolut, tetapi keseimbangan (*tawazun*) sesuai peran biologis dan sosial. Kebijakan "masa tunggu" bagi laki-laki perlu diuji: apakah melindungi perempuan dari eksploitasi atau justru menciptakan ketimpangan baru. Kebijakan keluarga harus menghindari bias gender yang mengabaikan prinsip syariat.

Selain *hifzh an-nasl*, kebijakan ini juga terkait *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa) anak yang mungkin terabaikan dalam pernikahan terburu-buru. Surat Edaran dapat dibenarkan jika terbukti melindungi psikologis anak dari konflik rumah tangga.

Dari integrasi kedua teori, penelitian ini merumuskan kriteria evaluatif:

1. Kebijakan harus selaras dengan *hifzh an-nasl* dan *hifzh al-usrah*.

²⁴ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 110.

2. Kebijakan harus responsif terhadap masalah riil (misal: tingginya perceraian).
3. Kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nash qath'i atau menciptakan ketidakadilan baru.

Temuan penelitian diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang memadukan prinsip syariah dan kebutuhan modern. *Maqashid syariah* dan pendekatan sistemik mampu menjembatani kesenjangan teks klasik dan kompleksitas zaman. Sementara itu, perspektif hukum responsif mengingatkan bahwa kebijakan harus dievaluasi secara berkala berdasarkan dampak sosial.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan menjadi acuan peneliti dalam menjalankan penelitian dengan objek yang berbeda dan melakukan pengembangan dari penelitian-penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menjamin keaslian karya peneliti dan menghindari duplikasi ataupun plagiasi karya. Berikut adalah penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, Review terdahulu oleh Izzatul Ulfa (2025) dengan judul *Skripsi IMPLEMENTASI SE DIRJEN BIMAS ISLAM NO: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TERKAIT MASA TUNGGU BAGI SUAMI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN EFEKTIVITAS HUKUM (STUDI DI KUA PASAR MINGGU KOTA JAKARTA SELATAN)*. berdasarkan hasil penelitian, Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan metode hukum empiris ini mengkaji implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Pasar Minggu. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada penolakan dari sebagian masyarakat, KUA telah melakukan sosialisasi dan memenuhi tiga aspek kebijakan publik (komunikasi, sumber daya, dan

struktur birokrasi), kecuali pada variabel sikap pelaksana. Dari perspektif efektivitas hukum, struktur dan substansi hukum terpenuhi, tetapi budaya hukum belum sepenuhnya sesuai. Data menunjukkan hanya 0,04% pasangan yang mendaftar pernikahan selama masa *iddah* (2021–2024), membuktikan efektivitas surat edaran ini di KUA Pasar Minggu, Jakarta Selatan.²⁵

Kedua, Review studi terdahulu oleh Habib Nur Faizi (2023) dengan judul *skripsi* Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah). Surat edaran yang diteliti yaitu Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang masalah pernikahan suami dalam masa idah istri dan obyek penelitian yang dituju yaitu KUA. Dimana dalam penelitian ini terdapat kecenderungan yang lebih besar terhadap cara pandang dari pihak KUA hanya sebatas anjuran terhadap pasca beredarnya surat edaran tersebut dan menggunakan cara pandang analisis yuridis.²⁶

Ketiga, Review terdahulu oleh Muhamad Taufik Arohman (2023) dengan judul *skripsi* Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Pada penelitian ini dijelaskan terkait efektifitas terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang menghasilkan bahwa dengan teori efektifitas Lawrence M. Friedman bahwa

²⁵ Izzatatul Ulfa, 2025, , *Implementasi Se Dirjen Bimas Islam No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Terkait Masa Tunggu Bagi Suami Pasca Perceraian Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Publik Dan Efektivitas Hukum (Studi Di Kua Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

²⁶ Nur Faizi Habib, 2023, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Lampung.

Surat Edaran tersebut tidak efektif karena masih banyak pemahaman fikih masyarakat terhadap substansi Surat Edaran tersebut. Adapun persamaan terkait pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Penikahan Dalam Masa *Iddah* Istri. Sedangkan perbedaannya terfokus pada bagaimana penerapan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama selaku instansi yang menjadi pencatat perkawinan dan berkaitan dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tersebut.²⁷

Keempat, Review terdahulu oleh Sukma Pandu Aji (2023) dengan judul skripsi *RESPONS PENGHULU TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH ISTRI (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga)*. Pada penelitian ini Perkembangan sosial telah mengubah konteks *iddah*, yang semula hanya berlaku bagi perempuan, kini juga diterapkan pada laki-laki melalui Surat Edaran Kemenag No. P.005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021. Penelitian lapangan di tiga KUA Kabupaten Purbalingga (Kemangkong, Bukateja, dan Kejobong) dengan pendekatan gender menunjukkan bahwa penghulu setempat merespons seragam: mereka menerima dan melaksanakan aturan ini untuk mencegah poligami terselubung, memberi waktu refleksi, serta menjamin keadilan bagi istri melalui nafkah *mut'ah*. Praktiknya, penghulu menolak permohonan nikah suami yang istrinya masih dalam masa *iddah*, sesuai poin ketiga surat edaran. Temuan ini mencerminkan kesadaran gender dan komitmen pada keadilan dalam implementasi kebijakan tersebut.²⁸

²⁷ Muhamad Taufik Arohman, 2023, , *Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro.

²⁸ Sukma Pandu Aji, 2023, *RESPONS PENGHULU TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH ISTRI (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto.

Kelima, Review terdahulu oleh Khairul Umami dan Aidil Aulya (2022) dengan judul *jurnal* Konstruksi *Iddah* Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021). Pada jurnal ini membahas terkait *Iddah*, *Iddah* Suami dan konstruksi terkait Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Adapun persamaan terdapat pada pembahasan mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Perbedaannya jurnal tersebut menggunakan teori mubadalah yang dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdu Qodir sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Maqashid syariah*.²⁹

	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Konstruksi <i>Iddah</i> Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021). Khairul Umami & Aidil Aulya (2022)	Sama-sama membahas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang masa <i>iddah</i> suami.	Menggunakan teori mubadalah untuk memahami konstruksi <i>iddah</i> suami.
	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Habib Nur Faizi (2023)	Sama-sama membahas SE No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terkait pernikahan dalam masa <i>iddah</i> .	Fokus pada analisis yuridis dan pandangan KUA terkait SE.
	Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa <i>Iddah</i> Istri Di	Sama-sama mengkaji SE No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang	Menggunakan teori efektivitas untuk menilai penerapan SE di KUA.

²⁹ Khairul Umami and Aidil Aulya, *Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021*, Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2022, 39–52.

	Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Muhamad Taufik Arohman (2023)	pernikahan dalam masa <i>iddah</i> .	
	Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa <i>Iddah</i> Istri. Sukma Pandu Aji (2023)	Sama-sama mengkaji Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terkait masa <i>iddah</i> .	Pendekatan gender, memfokuskan pada respons penghulu terhadap SE.
	Implementasi SE Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Terkait Masa Tunggu Bagi Suami Pasca Perceraian. Izzatatul Ulfa (2025)	Sama-sama membahas SE No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terkait pernikahan dalam masa <i>iddah</i> .	Menilai implementasi SE dengan teori kebijakan publik dan efektivitas hukum.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode Penelitian Deskriptif Analisis adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, atau memaparkan suatu fenomena, gejala, atau situasi secara sistematis, faktual, dan akurat, lalu menganalisis data tersebut untuk menemukan makna, hubungan, pola, atau kecenderungan yang ada di dalamnya.

Peneliti akan memaparkan secara sistematis mendetail isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang kewajiban masa tunggu (*'iddah*) bagi laki-laki serta menganalisis ketentuan dalam surat edaran tersebut dengan menggunakan kacamata *Maqashid syariah* (Tujuan-Tujuan Syariat) untuk menilai kesesuaiannya, kelebihan, kekurangan, dan implikasinya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan data empiris (*mixed method*). Metode ini dipilih untuk tidak hanya menganalisis aspek normatif-tekstual dari Surat Edaran dan hukum Islam terkait *iddah*, tetapi juga untuk memahami konteks empiris di balik penerbitan kebijakan serta implementasinya di lapangan. Dengan menggabungkan analisis dokumen primer dan sekunder dengan data kualitatif dari wawancara, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan mendalam.

Pendekatan normatif-yuridis adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis teks hukum tertulis (peraturan, undang-undang, doktrin hukum) untuk menilai kesesuaian suatu kebijakan dengan sistem hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum agama (dalam hal ini hukum Islam). Pendekatan ini mengutamakan interpretasi hukum formal berdasarkan sumber otoritatif seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini Adalah kualitatif. Jenis Data Kualitatif adalah data yang berbentuk non-angka (non-numerik). Data ini berupa kata-kata, teks, konsep, pendapat, dan penafsiran. Fokusnya adalah pada kedalaman makna, pemahaman kontekstual, nuansa, dan proses interpretasi terhadap suatu fenomena.

Data kualitatif digunakan karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang bertujuan untuk menganalisis makna di balik teks hukum (surat edaran) dan menilainya berdasarkan nilaya-nilai filosofis (*Maqashid syariah*). Ini membutuhkan interpretasi, bukan perhitungan statistik.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah instrumen penting dalam melakukan penelitian, berdasarkan pada jenis data yang telah ditentukan oleh peneliti maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kepada sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini belum pernah diolah atau dipublikasikan sebelumnya. Sederhananya, ini adalah data "segar" yang dikumpulkan khusus untuk penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini data primer adalah berupa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain, bukan oleh peneliti sendiri. Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui berbagai sumber, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, data pemerintah, atau database online.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data yang dikumpulkan ini kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode pengumpulan data umum dapat dipelajari, tetapi mengumpulkan data di lapangan dan menggunakan teknik ini di lapangan atau di laboratorium membutuhkan banyak pengalaman. Studi kepustakaan (*library research*) menjadi metode utama dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisis data normatif terkait Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang larangan pernikahan dalam masa *iddah* istri.

Selain studi kepustakaan (*library research*) yang menjadi metode utama untuk mengumpulkan data normatif, penelitian ini juga akan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh data empiris. Wawancara akan dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan Kepala Subbagian atau Tim Kepenghuluan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Data dari wawancara ini akan berfungsi sebagai data pendukung dan kontekstual yang memperkaya dan memberikan perspektif praktis terhadap analisis normatif yang dilakukan terhadap teks Surat Edaran, prinsip *Maqashid syariah*, dan teori hukum responsif.

6. Analisis data

Creswell mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasi dan menginterpretasi data mentah menjadi informasi yang bermakna. Ini mencakup identifikasi pola, tema, atau hubungan dalam data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ia menekankan bahwa analisis harus sistematis dan sesuai dengan pendekatan metodologis (kualitatif, kuantitatif, atau campuran). Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data model dari Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.